



MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 27 Mei 1962

Nomor : 952/K/2027/M/1962
Lampiran : --
Perihal : Terlambatnya dimulai
persidangan.

Kepada Yth.
Para Hakim Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor : 3 Tahun 1962

Berhubung dengan diterimanya laporan dari Mahkamah Agung, bahwa banyak Pengadilan Negeri memulai sidangnya agak terlambat, sedangkan orang-orang yang harus menghadap di sidang Pengadilan telah jauh dari pada waktunya sudah datang di Pengadilan Negeri, maka dengan ini Mahkamah Agung menginstruksikan supaya sidang di Pengadilan-pengadilan Negeri dimulai selambat-lambatnya jam 9 pagi tepat.

Ada kalanya dikemukakan sebagai alasan, bahwa sidang tidak dapat dimulai jam 9 pagi tepat, dari sebab Jaksa setempat sibuk, atau terdakwa-terdakwa yang ada dalam tahanan tidak dapat diajukan di sidang Pengadilan pada waktu yang tepat dari sebab pengawal-pengawalinya, yang terdiri dari para anggota Polisi, datangnya terlambat, dari sebab tidak ada pengangkutan, dan sebagainya.

Akan tetapi apabila diadakan kerjasama yang baik antara Kantor Kejaksaan, Kantor Polisi, Rumah Penjara, dan instansi-instansi lainnya setempat, maka keberatan-keberatan itu semua dapat diatasi, sehingga persidangan dapat dimulai pada pagi hari dan pada waktunya yang tepat.

Selanjutnya dikemukakan pula sebagai alasan, bahwa tempat persidangan letaknya jauh dari pada tempat kedudukan Hakim yang harus memimpin sidang.

Alasan ini pun tidak dapat dibenarkan, oleh karena andai kata untuk menempuh perjalanan ke tempat sidang memakan waktu satu jam, maka hendaknya dalam hal ini Hakim tersebut harus berangkat dari tempat kedudukannya jam 7 pagi, sehingga ia dapat tiba di tempat sidang kira-kira jam 8 pagi, dan dengan demikian baginya masih ada cukup waktu, yakni kira-kira satu jam, untuk membuat persiapan untuk bersidang.

Hendaknya instruksi ini diperhatikan benar-benar.

**MAHKAMAH AGUNG,
Menteri/Ketua,**

ttd.

(Mr. R. WIRJONO PRODJODIKORO)

**Atas Perintah Majelis :
Panitera,**

ttd.

(J. T a m a r a)

Tembusan Kepada

1. J.M. Menteri/Jaksa Agung
di Jakarta
2. J.M. Menteri/Kepala Staf Angkatan
Kepolisian Negara di Jakarta
3. J.M. Menteri Kehakiman
di Jakarta
4. Yth. Kepala Jawatan Kopenjaraan
di Jakarta